

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pancasila sebagai pedoman bangsa Indonesia. Suatu pegangan bangsa Indonesia yang membuat berbagai kontribusi ataupun kekuatan untuk menciptakan kehidupan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar negara dan telah diterima oleh seluruh warga negara Indonesia seperti yang tercantum pada pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 yaitu merupakan kepribadian negara dan cara pandang hidup bangsa, yang telah diuji kebenaran, kemampuannya, sehingga tak ada satu kekuatan apapun dan manapun juga yang mampu memisahkan Pancasila dan Indonesia dari kehidupan masyarakat Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR-GR 9 Juni 1966 yang menandakan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Memorandum DPR-GR itu disahkan pula oleh MPRS dengan Ketetapan No.XX/MPRS/1966 (jo Ketetapan MPR No.V/MPR/1973, jo Ketetapan MPR No.IX/MPR/1978).¹

Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia merupakan landasan bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara untuk

¹ Muhammad Noor Dwi Hadnomo, "*Pancasila Sebagai Dasar Negara*", https://www.academia.edu/14010464/MAKALAH_PANCASILA_PANCASILA_SEBAGAI_DASAR_NEGARA, (di akses pada 29 April 2019, pukul 20.28)

mencapai tujuan dan cita-cita luhurnya. Dalam hal ini Pancasila dijadikan juga sebagai landasan sekaligus sumber hukum di Indonesia. Fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara didasarkan pada Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 (jo Ketetapan MPR No.V/MPR/1973, jo Ketetapan MPR No.IX/MPR/1978) yang menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya adalah merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari bangsa Indonesia. Kemudian mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum ini dijelaskan kembali dalam Ketetapan MPR No.III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa "sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila". Dengan terbentuknya UU No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 UU No.10 tahun 2004 yang menyatakan bahwa "Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara", dengan tegas menyebutkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sebagai berikut: "Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila"².

² Kurnisar, *Pancasila Sumber Dari Segala Sumber Hukum*, (Palembang: Media Komunikasi, 2012), hal. 243

Sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, maka Pancasila merupakan pijakan yang melandasi segala peraturan yang dibuat. Artinya bahwa segala peraturan yang ada di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila³. Pancasila brisi 5 butir sila yang masing-masing dari sila tersebut memiliki arti yang dapat menuntun masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bila di jabarkan butir-butir pancasila memiliki arti sebagai berikut:⁴

1. Sila ketuhanan yang maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan agama.
2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan undang-undang.
3. Sila persatuan indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu diantara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan, hal ini sesuai dengan prinsip HAM dimana hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan.

³Ongky Setio Kuncono, "*Posisi Pancasila Sebagai Landasan Hukum Di Indonesia*", spocjournal, Edisi 422, November 2014, hal 1

⁴Anitria Widyastuti, "*Hubungan Hak Asasi Manusia dengan Pancasila*", <http://bitterseeoflife.blogspot.com/2013/06/hubungan-hak-asasi-manusia-dengan.html>, (di akses pada 21 Maret 2019, pukul 20.42)

4. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat.
5. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat.

Dari penjelasan butir-butir sila di atas, dalam sila kedua dapat lebih dijabarkan bahwa negara menjamin hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan undang-undang, termasuk hak warga negara untuk mendapatkan penetapan penggantian jenis kelaminnya sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia membawa konsekuensi negara-negara anggota PBB untuk menyatakan bahwa mereka mengakui hak-hak setiap orang sebagai hak asasi yang harus dihormati, guna mencegah atau setidaknya mengurangi berbagai tindakan dan kebijakan negara yang sewenang-wenang terhadap individu-individu warganya. Berdasarkan deklarasi ini semua negara menyatakan kewajibannya untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan

memenuhi (*to fulfil*) hak-hak asasi setiap warganya⁵. Merujuk pada deklarasi ini, penentuan penggantian jenis kelamin diatur di Pasal 2 yang berbunyi:

”Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Selanjutnya, tidak akan diadakan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain”

jo. Pasal 6 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada”. Dengan demikian secara hukum, penetapan penggantian jenis kelamin termasuk hak asasi manusia yang melekat pada setiap diri manusia dan harus dilindungi oleh negara. Dalam kandungan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Hak Asasi Manusia tertuang dalam Pasal 28A-28J, secara umum penetapan penggantian jenis kelamin diatur di dalam Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Secara Hukum keperdataan lembaga catatan sipil (*Burgerlijke stand*) merupakan suatu lembaga yang ditugaskan untuk mencatat dalam suatu daftar tertentu mengenai peristiwa hukum seseorang yang mempengaruhi status keperdataan seseorang salah satunya mengubah nama, identitas dan lain-lain. Hal ini menentukan status hukum seseorang dengan identitas tertentu dalam hukum perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata tidak dijelaskan

⁵ Suryadi Radjab, *Dasar-dasar Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: PBHI, 2002), hal. 7

secara langsung tentang kasus ganti kelamin dan penetapan status hukumnya namun jika diaplikasikan dan dilihat dari segi perubahan identitas maka KUH Perdata dapat mengakomodir kebutuhan ini melalui akta catatan sipil yang terdapat dalam Pasal 13–16 KUH Perdata tentang pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan didalamnya. Perubahan identitas kelamin memiliki proses yang sama dengan perubahan nama yakni harus melalui putusan Pengadilan Negeri. Surat putusan tersebut kemudian dibawa kepada instansi yang berwenang misalnya catatan sipil untuk mendapatkan pencatatan identitas yang baru tersebut sebagai pembuktian dan penguatan peristiwa hukum yang telah dialami oleh seseorang yang telah mengganti identitas jenis kelaminnya serta pengesahan statusnya yang baru.⁶ Berkaitan dengan itu telah diterbitkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh warga negara Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari aturan dalam UU Adminduk telah diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Perpres 25/2008).

Jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam yang sumber hukumnya meliputi 3 hal yaitu Al Qur'an yang berisi wahyu dari Allah SWT, Hadist yang merupakan

⁶ Ida Bagus Abhimantara I Ketut Wirawan, "*Status Keperdataan Pelaku Transsexual Dalam Hukum Positif Di Indonesia*" Kerta Semaya, vol.4 No.2, 2016, hal.4

segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan perbuatan maupun ketetapan (*taqrir*), dan *ar-ra'yu* atau akal pikiran manusia. Dalam Al Qur'an Pada dasarnya Allah SWT menciptakan manusia terdiri dari dua jenis kelamin, yaitu laki – laki dan perempuan.

Jenis kelamin yang dimiliki oleh seseorang merupakan ketentuan (kodrat) yang ditetapkan oleh Allah SWT, oleh karenanya hukum Islam melarang operasi penggantian jenis kelamin bagi seseorang yang memiliki kelamin sempurna dan memberi pengecualian bagi seseorang yang memiliki kelainan pada jenis kelaminnya, kelainan yang dimaksud adalah apabila seseorang memiliki kelamin ganda ataupun terlahir dengan kelamin yang tidak sempurna sehingga menyulitkannya untuk menjalani aktifitas kehidupan yang normal sebagaimana mestinya. Adapun dalil-dalil yang melarang operasi penggantian jenis kelamin bagi seseorang yang memiliki kelamin sempurna sebagai berikut⁷:

1. Al Qur'an surat Al-Hujarat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ

اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. Al-Hujurat : 13).

⁷ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta, CV Haji Masagung, 1994), hal. 170

Ayat ini mengajarkan prinsip *Equality before God and law*, artinya manusia dihadapan Tuhan dan hukum itu sama kedudukannya. Dan yang menyebabkan tinggi/rendahnya kedudukan manusia itu bukanlah karena perbedaan jenis kelamin, ras, bahasa, kekayaan, kedudukan, dan sebagainya, melainkan karena ketakwaannya kepada Allah. Karena itu, jenis kelamin yang normal yang diberikan kepada seseorang, harus disyukuri dengan jalan menerima kodratnya dan menjalankan semua kewajibannya sebagai makhluk terhadap Khaliknya sesuai dengan kodratnya tanpa mengubah jenis kelaminnya.

2. Al Qur'an surat An-nisa' ayat 119:

وَأَضَلَّنَهُمْ وَأَمْنَيْتَهُمْ وَأَمَرْتَهُمْ فَلْيَبْتَئِكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيَغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا
مَنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُبِينًا

Artinya: “Dan saya (setan) benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.” (QS. An-Nisa: 119).

Di dalam kitab-kitab tafsir seperti *Tafsir Al-Thabari, Al-Shawi, Al-Khazin, Al-Baidhawi, Zubdatut Tafsir, dan Shafyatul Bayan* disebut beberapa perbuatan manusia yang diharamkan karena termasuk “mengubah ciptaan Tuhan”, seperti mengebiri manusia, homoseksual, lesbian, menyambung rambut dengan sopak, pangur, membuat tato, mencukur bulu muka (alis), dan *takhannuts*, artinya orang pria berpakaian dan bertingkah laku seperti wanita atau sebaliknya.⁸

⁸ Ibid.,171

3. Hadis nabi riwayat Bukhari dan enam ahli hadits lainnya dari Ibnu Mas'ud dan nilai hadisnya sahih:

لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ

Artinya: “Allah mengutuk wanita tukang tato, yang meminta ditato, yang menghilangkan bulu mata, yang dihilangkan bulu mukanya, dan para wanita yang memotong (panggur) giginya, yang semuanya itu dikerjakan dengan maksud untuk kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah”.

Hadits di atas menegaskan, bahwa apa yang telah diciptakan oleh Allah tidak boleh dirubah. Demikian pula seorang pria atau wanita yang lahir normal jenis kelaminnya tetapi karena lingkungan, menderita kelainan semacam kecenderungan seksnya yang menjadikan “banci” dengan berpakaian dan bertingkah laku yang berlawanan dengan jenis kelaminnya. Sebab pada hakikatnya organ/jenis kelaminnya normal tetapi psikisnya tidak normal. Islam pun melarang seseorang berpakaian dan bertingkah laku berlawanan dengan jenis kelaminnya.⁹ Hal ini dilarang oleh agama berdasarkan hadits nabi:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بالنِّسَاءِ وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

Artinya : “Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat para lelaki yang menyerupai wanita, dan para wanita yang menyerupai laki-laki”.¹⁰

Berdasarkan dalil-dalil tersebut maka hukum operasi kelamin bagi orang yang normal alat kelaminnya dalam Islam adalah tegas hukumnya haram. Diperjelas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwa nya tentang perubahan dan

⁹ Ibid.,172

¹⁰ Ibid.

penyempurnaan jenis kelamin dalam Fatwa No.03/MUNAS-VIII/2010 tanggal 27 juli 2010 menetapkan ketentuan hukum sebagai berikut¹¹ :

1. Mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya dengan sengaja, misalnya dengan operasi ganti kelamin, hukumnya haram.
2. Membantu melakukan ganti kelamin sebagaimana poin 1 hukumnya haram.
3. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penggantian alat kelamin sebagaimana poin 1 tidak dibolehkan dan tidak memiliki implikasi hukum syar'i terkait penggantian tersebut.
4. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi ganti kelamin sebagaimana poin 1 adalah sama dengan jenis kelamin semula seperti sebelum dilakukan operasi ganti kelamin, meski telah memperoleh penetapan pengadilan.

MUI mengizinkan penyempurnaan alat kelamin sebagai berikut:

1. Menyempurnakan alat kelamin bagi seorang khunsa yang fungsi alat kelamin laki-lakinya lebih dominan atau sebaliknya, melalui operasi penyempurnaan alat kelamin hukumnya boleh.
2. Membantu melakukan penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada poin 1 hukumnya boleh.

¹¹ Bejo, "Fatwa MUI : Operasi Ganti Kelamin dengan Sengaja Hukumnya Haram", <https://beritajowo.com/news/detail/9753/Fatwa-MUI-Operasi-Ganti-Kelamin-dengan-Sengaja-Hukumnya-Haram> , (di akses pada 4 mei 2019, pukul 15.39)

3. Pelaksanaan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada poin 1 harus didasarkan atas pertimbangan medis, bukan hanya pertimbangan psikis semata.
4. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada poin 1 dibolehkan, sehingga memiliki implikasi hukum syar'i terkait penyempurnaan tersebut.
5. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada poin 1 adalah sesuai dengan jenis kelamin setelah penyempurnaan sekalipun belum memperoleh penetapan pengadilan terkait perubahan status tersebut.

Dengan demikian hukum mengganti jenis kelamin untuk orang yang jenis kelaminnya normal adalah haram dan status hukum nya dalam islam adalah sama dengan jenis kelamin sebelumnya sebelum dilakukan operasi penggantian jenis kelamin. Setelah seseorang melakukan operasi pergantian kelamin bukan berarti masalah ketidak-jelasan kelamin yang dialaminya telah selesai, masih ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung atas pergantian kelamin. Konsekuensi hukum yang harus ditanggung adalah perubahan data kependudukan. Data kependudukan adalah berbentuk KTP (Kartu Tanda Penduduk).¹² KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti identitas diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik

¹²Catarina, "*Banyaknya Pro dan Kontra Mengenai Kasus Ganti Kelamin*", <https://www.coursehero.com/file/p2lfs1t/Banyaknya-pro-dan-kontra-mengenai-kasus-ganti-kelamin-kaum-transgender-ini/>, (diakses pada 6 mei 2019, pukul 16.28)

Indonesia¹³. Seorang yang telah melakukan operasi ganti kelamin harus mengajukan perubahan data identitas kependudukannya kepada pengadilan melalui sebuah permohonan. Perubahan status hukum dari seorang yang berjenis kelamin laki-laki menjadi seorang yang berjenis kelamin perempuan atau sebaliknya sampai dengan saat ini belum ada dasar hukum yang mengaturnya secara khusus. Tidak adanya undang-undang atau dasar hukum yang mengatur dengan khusus mengenai pergantian jenis kelamin menimbulkan tidak terwujudnya suatu kepastian hukum karena adanya kekosongan hukum¹⁴. Dalam hukum Islam pergantian jenis kelamin untuk seseorang yang memiliki kelamin sempurna dengan jelas dilarang berdasarkan pada alquran, hadist. Fatwa MUI No.03/MUNAS-VIII/2010 sedangkan dalam prakteknya pelaku pergantian jenis kelamin ada yang beragama Islam. Ada perbedaan hukum yang akan dikaji lebih mendalam dimana dalam hukum perdata Indonesia belum mengatur secara spesifik mengenai pergantian jenis kelamin, sedangkan dalam hukum agama Islam dengan tegas dinyatakan bahwa hukum operasi pergantian jenis kelamin bagi orang yang sempurna alat kelaminnya hukumnya haram.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“PERBANDINGAN PENETAPAN PENGGANTIAN JENIS KELAMIN DAN STATUS JENIS KELAMIN DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA DENGAN HUKUM ISLAM”**

¹³ Ibid.

¹⁴ Wasis Priyanto, “Pengesahan Terhadap Pergantian Kelamin”, <http://waktuterindah.blogspot.com/2011/02/pengesahan-terhadap-pergantian-kelamin.html>, (di akses pada 6 mei 2019 pukul 16,32)

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penetapan Penggantian Jenis Kelamin dan Status Jenis Kelamin Dalam Hukum Perdata Indonesia?
2. Bagaimana Penetapan Penggantian Jenis Kelamin dan Status Jenis Kelamin Dalam Hukum Islam?
3. Bagaimana persamaan serta perbedaan antara Hukum Perdata Indonesia dengan Hukum Islam Dalam Penetapan Penggantian Jenis Kelamin dan Status Jenis Kelamin?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Penetapan Penggantian Jenis Kelamin dan Status Jenis Kelamin Dalam Hukum Perdata Indonesia.
2. Untuk mengetahui Penetapan Penggantian Jenis Kelamin dan Status Jenis Kelamin Dalam Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui persamaan serta perbedaan antara Hukum Perdata Indonesia dengan Hukum Islam Dalam Penetapan Penggantian Jenis Kelamin dan Status Jenis Kelamin.

D. Kegunaan penelitian

Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai :

1. Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian dapat memberikan teori dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata, dalam Perbandingan Penetapan Penggantian Jenis Kelamin dan Status Jenis Kelamin Dalam Hukum Perdata Indonesia dengan Hukum Islam.
 - b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
2. Secara Praktis
 - a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang Penetapan Penggantian Jenis Kelamin dan Status Jenis Kelamin berdasarkan Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Islam.
 - b. Dengan dibuatnya penulisan ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai Penetapan Penggantian Jenis Kelamin dan Status Jenis Kelamin Dalam Hukum Perdata Indonesia dengan Hukum Islam.
 - c. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan penghimpun data sebagai bahan penyusunan penulisan hukum dalam rangka memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa untuk meraih gelar S1 ilmu hukum di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

E. Terminologi

Pada skripsi yang dibuat oleh penulis yang berjudul “Perbandingan Penetapan Penggantian Jenis Kelamin dan Status Jenis Kelamin Dalam Hukum Perdata Indonesia dengan Hukum Islam” terdapat beberapa pengertian kata-kata antara lain sebagai berikut :

1. Perbandingan berasal dari kata banding yang berarti persamaan, selanjutnya membandingkan mempunyai arti mengadu dua hal untuk diketahui perbandingannya. Perbandingan diartikan sebagai selisih persamaan dan perbedaan.¹⁵
2. Penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan penentuan pengangkatan (jabatan dan sebagainya) pelaksanaan (janji, kewajiban, dan sebagainya).¹⁶
3. Penggantian adalah proses, cara, perbuatan mengganti atau menggantikan.¹⁷
4. Status adalah keadaan atau kedudukan (orang, badan, dan sebagainya) dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya.¹⁸
5. Jenis kelamin adalah perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis sejak lahir.¹⁹
6. Penggantian jenis kelamin adalah pembedahan untuk mengubah jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya.²⁰

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Cahya, “*Pengertian Jenis Kelamin*”, <https://karyatulisilmiah.com/pengertian-jenis-kelamin/>, (diakses pada 4 mei 2019 pukul 17.17)

²⁰ Masailul Fiqh, “*Penggantian kelamin*”, <http://ki-stainsamarinda.blogspot.com/2013/04/penggantian-kelamin.html> (di akses pada 4 mei 2019 pukul 17.43)

7. Hukum Perdata Indonesia memiliki arti sempit dan arti luas, Hukum perdata dalam arti sempit ialah kitab Undang-Undang Hukum Perdata sedangkan dalam arti luas ialah KUHPerdata dan KUHDagang, serta peraturan perundang-undangan lainnya.²¹
8. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.²²
9. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk Indonesia dan warga Indonesia yang berada diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa penting yang dimaksud adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang dimaksud peristiwa penting lainnya dalam Pasal 97 ayat (1) anatara lain perubahan jenis kelamin (Pasal 97 ayat (2)).
11. Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.03/MUNAS-VIII/2010 tanggal 27 juli 2010 mengenai hukum perubahan dan penyempurnaan alat kelamin.

²¹ Djaja S.Melilala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, (Bandung: Nuansa Aulia 2014), hal.2

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal.5

F. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisis terhadap Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis merupakan penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada atau terhadap data skunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara suatu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Dalam penelitian hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya data skunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap prakteknya.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini berbentuk deskriptif analitis, yaitu dengan maksud memberikan gambaran secara tertulis dari hasil penelitian kepustakaan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah: Seperti telah diuraikan diatas, bahwa dalam penelitian ini lebih menitik beratkan pada hasil penelitian kepustakaan sebagai data sekunder. Data sekunder dibidang hukum yang telah diperoleh meliputi :

- a. Data sekunder yang meliputi : dokumen-dokumen resmi, buku-buku kepustakaan, teori-teori hukum, pendapat ahli hukum,serta peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.
- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu Metode sumber bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa literature hukum dasar negara yaitu Pancasila, UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan,terdiri dari :
 - a) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk).
 - b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
 - c) Fatwa No.03/MUNAS-VIII/2010 tanggal 27 juli 2010.
 - d) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yang terdiri dari dokumen-dokumen, hasil karya ilmiah, koran, majalah dan hasil-hasil penelitian lainnya sebagai bahan hukum penunjang penelitian.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,terdiri kamus hukum maupun bacaan-bacaan lain yang

lebih memperjelas informasi tentang penelitian yang sedang di kaji oleh penulis.

- b. Data Primer : Merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari objek yang diteliti secara langsung melalui cara interview atau wawancara dengan maksud untuk mendapatkan data melalui tanya jawab dengan pihak yang berkompeten di bidang keahlian masing-masing. Akan tetapi, pada penelitian yang penulis kerjakan lebih memfokuskan dengan pengumpulan data menggunakan sumber data sekunder karena lebih difokuskan kepada dokumen-dokumen resmi, buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel serta dokumen yang berkaitan dengan permasalahan.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi pustaka. Studi Kepustakaan merupakan pengumpulan bahan-bahan kepustakaan yang berupa literatur, peraturan perundang-undangan, makalah dan bahan kepustakaan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti agar mendapatkan gambaran dan pengertian secara teoritis²³.

4. Metode Analisa data

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data pada penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara, data yang diperoleh di analisis secara Kualitatif, yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperoleh dan kemudian di lakukan

²³ M.Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, (Jakarta: Sinar Pagi, 1985), hal .9

pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini yang berjudul Perbandingan Penetapan Penggantian Jenis Kelamin dan Status Jenis Kelamin Dalam Hukum Perdata Indonesia Dengan Hukum Islam adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tentang kepustakaan yang meliputi Tinjauan Umum Tentang Penggantian Jenis Kelamin dan Status Jenis Kelamin yang meliputi, pengertian jenis kelamin, macam jenis dan status kelamin, proses perubahan jenis kelamin, faktor penyebab penggantian jenis kelamin, dampak dari penggantian jenis dan status kelamin.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas perumusan masalah yang ada Yaitu mengenai Penetapan Penggantian Jenis Kelamin dan Status Jenis

Kelamin Dalam Hukum Perdata Indonesia, Penetapan Penggantian Jenis Kelamin dan Status Jenis Kelamin Dalam Hukum Islam, serta perbandingan antar keduanya baik dari segi persamaan maupun perbedaan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir dalam penulisan skripsi ini. berisi kesimpulan dari hasil analisa data dan saran yang dipandang perlu oleh penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan.